



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VI huruf D angka 1 huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
8. Kepala BKAD adalah Kepala BKAD Kota Bogor.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pergeseran anggaran dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran kas.

BAB II
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Selain pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran dalam rangka pemenuhan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak;
 - b. pergeseran dalam rangka pemenuhan anggaran untuk keperluan belanja daerah yang bersifat wajib dan belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. pergeseran anggaran untuk mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dan/atau mendapatkan alokasi tambahan dari Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum Tambahan/Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Khusus Tambahan/Bantuan Keuangan yang bersifat khusus/Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya; dan
 - d. pergeseran anggaran untuk mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari dan/atau mendapatkan alokasi tambahan dari sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib.

- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan *internet*.
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan; atau
 - b. ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila Daerah Kota tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Daerah Kota setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggeser alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga ke Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD teknis yang melaksanakan teknis penanganan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi teknis keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak menyampaikan surat permohonan pengalokasian anggaran/penambahan alokasi anggaran untuk penanganan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kepada Wali Kota;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan kajian teknis kebutuhan dan Rencana Anggaran Belanja yang dibutuhkan dalam rangka penanganan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak;

- c. Wali Kota mengarahkan permohonan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk selanjutnya dilaksanakan rapat TAPD oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- d. dalam melaksanakan rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua TAPD dapat mengundang Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi teknis keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak untuk verifikasi urgensi terhadap permohonan pengalokasian anggaran/penambahan alokasi anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak;
- e. berdasarkan hasil rapat TAPD, Sekretaris Daerah menyampaikan penolakan/persetujuan permohonan pengalokasian anggaran/penambahan alokasi anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kepada Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Wali Kota;
- f. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak;
- g. berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak, Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA SKPD;
- h. Kepala SKPD selaku PA melakukan penyesuaian data pada SIPD melalui koordinasi dengan Kepala Bappeda dan PPKD;
- i. setelah penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD selaku PA menyusun DPA SKPD dengan berkoordinasi kepada Kepala BKAD terkait dengan pembaharuan data Sub Kegiatan pada SIPD; dan
- j. DPA atau Perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis terhadap pemenuhan anggaran untuk keperluan belanja daerah bersifat wajib dan belanja daerah bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran untuk mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dan/atau mendapatkan alokasi tambahan dari Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum Tambahan/Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Khusus Tambahan/Bantuan Keuangan yang bersifat khusus/Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran pendapatan dan alokasi belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD teknis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya/pihak lain, TAPD melakukan rapat pembahasan penganggaran terkait alokasi tambahan dari Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum Tambahan/Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Khusus Tambahan/Bantuan Keuangan yang bersifat khusus/Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;

- b. dalam melaksanakan rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua TAPD dapat mengundang Kepala SKPD teknis terkait;
- c. Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA SKPD dengan berkoordinasi kepada Kepala Bappeda dan Kepala BKAD terkait dengan pembaharuan data Sub Kegiatan pada SIPD;
- d. setelah penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD selaku PA menyusun DPA SKPD dengan berkoordinasi kepada Kepala BKAD terkait dengan pembaharuan data pada SIPD; dan
- e. DPA atau Perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap pemenuhan anggaran untuk mengalokasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari dan/atau mendapatkan alokasi tambahan dari sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 10

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tidak diperkenankan untuk merubah indikator capaian kegiatan dan/atau sub kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yaitu:
 - a. PA menyampaikan permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKAD selaku PPKD;

- b. Kepala BKAD selaku PPKD melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian penggunaan kode rekening belanja dan memberikan rekomendasi persetujuan/penolakan;
 - c. berdasarkan rekomendasi PPKD, Sekretaris Daerah menyetujui/menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Sekretaris Daerah menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama kepada PA;
 - e. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap permohonan Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, PPTK melakukan perubahan DPA;
 - f. perubahan DPA tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BKAD terkait dengan pembukaan jadwal penyesuaian data pada SIPD; dan
 - g. perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. PA menyampaikan permohonan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama kepada Kepala BKAD selaku PPKD;
 - b. Kepala BKAD selaku PPKD melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian penggunaan kode rekening belanja;
 - c. Kepala BKAD selaku PPKD menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama kepada PA;
 - d. berdasarkan persetujuan PPKD terhadap permohonan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, PPTK melakukan perubahan DPA;
 - e. perubahan DPA tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BKAD terkait dengan pembukaan jadwal penyesuaian data pada SIPD; dan
 - f. perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. PA menyampaikan permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama kepada Kepala BKAD selaku PPKD;

- b. Kepala BKAD selaku PPKD melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian penggunaan kode rekening belanja
 - c. Kepala BKAD selaku PPKD menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama kepada PA;
 - d. berdasarkan persetujuan PPKD terhadap permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, PPTK melakukan perubahan DPA;
 - e. perubahan DPA tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BKAD terkait dengan pembukaan jadwal penyesuaian data pada SIPD; dan
 - f. Perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dalam sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. PPTK menyampaikan surat permohonan perubahan atau pergeseran kepada PA;
 - b. PA melakukan verifikasi permohonan
 - c. PA melakukan persetujuan/penolakan permohonan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek kepada PPTK dengan tembusan kepada PPKD;
 - d. berdasarkan persetujuan PA terhadap perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, PPTK melakukan perubahan DPA;
 - e. perubahan DPA tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BKAD dan Bappeda terkait penyesuaian data pada SIPD; dan
 - f. perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Ketentuan Pasal 10 dikecualikan bagi kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam rangka:
 - a. pemenuhan kebutuhan dalam rangka keadaan darurat atau keperluan mendesak;
 - b. pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat; dan/atau
 - c. pemenuhan pencapaian program nasional.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. PA menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada PPKD dan Kepala Bappeda;

- b. surat permohonan sebagaimana disebutkan pada huruf a, dilampiri dengan kajian teknis kebutuhan dan alasan pergeseran anggaran tersebut harus merubah indikator capaian kegiatan dan/atau sub kegiatan;
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan rapat TAPD;
- d. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah yang memohon pergeseran anggaran yang merubah indikator capaian kegiatan dan/atau sub kegiatan;
- e. berdasarkan hasil rapat TAPD, Sekretaris Daerah menyampaikan penolakan/persetujuan permohonan pergeseran anggaran yang merubah indikator capaian kegiatan dan/atau sub kegiatan;
- f. persetujuan Sekretaris Daerah menjadi dasar penyusunan DPPA;
- g. penyusunan DPPA SKPD tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepala Bappeda dan PPKD terkait penyesuaian data pada SIPD; dan
- h. Perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Dalam hal pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD atas uraian dari sub rincian objek belanja perjalanan dinas untuk memenuhi undangan resmi terkait dengan penyelenggaraan tugas dan kewenangan pemerintah daerah belum dapat dilakukan melalui SIPD sehingga perubahan DPA SKPD belum dapat dilakukan, maka dilakukan sebagai berikut:

- a. PPTK menyampaikan surat permohonan perubahan atau pergeseran kepada PA;
- b. PA melakukan verifikasi permohonan;
- c. PA melakukan persetujuan/penolakan permohonan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek kepada PPTK;
- d. berdasarkan persetujuan PA terhadap perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, PPTK melakukan perubahan DPA;
- e. persetujuan sebagaimana huruf c dan perubahan DPA sebagaimana huruf d disampaikan kepada PPKD dengan dilampiri undangan atau surat tugas;
- f. dalam hal SIPD sudah berfungsi optimal maka perubahan DPA segera dilakukan; dan
- g. realisasi atas kegiatan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran periode bulanan.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Kas

Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran kas merupakan perubahan rencana pencairan kas kegiatan/sub kegiatan dari rencana anggaran kas yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran kas dilakukan dengan cara:
 - a. PA mengajukan usulan pergeseran anggaran kas kepada PPKD;

- b. Kepala BKAD selaku PPKD menyampaikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. berdasarkan persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPTK melakukan perubahan DPA;
- d. perubahan DPA tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BKAD terkait dengan pembukaan jadwal penyesuaian data pada SIPD; dan
- e. Perubahan DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Februari 2021

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 6**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT PERMOHONAN

A. FORMAT PERMOHONAN PERGESERAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama

Bogor,,.....
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Koordinator Keuangan Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di

BOGOR

Kami selaku Pengguna Anggaran DPA SKPD Nomor, Kegiatan, Sub Kegiatan, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	
			Sebelum	Sesudah
1				
2				
.....				
Jumlah				

Adapun alasan dilakukan pergeseran anggaran adalah karena

Kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran tidak merubah capaian program, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan semula.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan lanjut.

Kepala,
selaku Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Menyetujui/menolak*

Saran: dapat
disetujui/ditolak*

Bogor,.....
Sekretaris Daerah

Bogor,.....
Kepala BKAD

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wali Kota Bogor (sebagai laporan); dan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,,.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama

Yth. Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di

BOGOR

Kami selaku Pengguna Anggaran DPA SKPD Nomor, Kegiatan Sub Kegiatan, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	
			Sebelum	Sesudah
1				
2				
.....				
Jumlah				

Adapun alasan dilakukan pergeseran anggaran adalah karena..... Kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran tidak merubah capaian program, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan semula

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan lanjut.

menyetujui/menolak*
 Bogor
 Kepala Badan Keuangan dan
 Aset Daerah,
 selaku PPKD

Yang menyatakan
 Kepala,
 selaku Pengguna Anggaran

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,,.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :
 Kepada
 Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
 di
 Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama

B O G O R

Kami selaku Pengguna Anggaran DPA SKPD Nomor, Kegiatan Sub Kegiatan, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	
			Sebelum	Sesudah
1				
2				
.....				
Jumlah				

Adapun alasan dilakukan pergeseran anggaran adalah karena Kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran tidak merubah capaian program, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan semula

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan lanjut.

menyetujui/menolak*
 Bogor
 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, selaku PPKD

Yang menyatakan
 Kepala,
 selaku Pengguna Anggaran

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

D. FORMAT PERMOHONAN PERGESERAN ANTAR URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK DARI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KEPADA PENGGUNA ANGGARAN

NOTA DINAS

Bogor,,.....

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Kepala
 Lampiran : selaku Pengguna Anggaran
 Perihal : Permohonan Pergeseran antar di
 uraian dari sub rincian objek **BOGOR**

Kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA SKPD Nomor, Kegiatan Sub Kegiatan, pada Dinas/Badan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pergeseran antar uraian dari sub rincian objek yang sama sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	
			Sebelum	Sesudah
1				
2				
.....				
Jumlah				

Adapun alasan dilakukan pergeseran anggaran adalah karena Kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran tidak merubah capaian program, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan semula

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan lanjut.

menyetujui/menolak*
 Bogor
 Kepala,
 selaku Pengguna Anggaran

Yang menyatakan
 PPTK,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

E. FORMAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN KAS DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PPKD

KOP PERANGKAT DAERAH

Bogor,,.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pergeseran Kas

Kepada
 Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

di

BOGOR

Kami selaku Pengguna Anggaran DPA SKPD Nomor, Kegiatan, Sub Kegiatan, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pergeseran kas sebagai berikut:

No.	Kode dan Nama Rekening Belanja	Bulan	Rencana Anggaran Kas		Realisasi s/d saat ini (Rp)
			Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
1.		Januari			
		Februari			
		Maret			
		April			
		Mei			
		Juni			
		Juli			
		Agustus			
		September			
		Oktober			
		November			
		Desember			
		JUMLAH			
2.		Januari			
		Februari			
		Maret			
		April			
		Mei			
		Juni			
		Juli			
		Agustus			
		September			
		Oktober			
		November			
		Desember			
		JUMLAH			

Demikian surat permohonan ini Kami buat dengan sebenarnya. Atas pertimbangan Bapak/Ibu Kami haturkan terima kasih.

menyetujui/menolak*
Bogor
PPKD

Yang menyatakan
Kepala
Selaku Pengguna Anggaran,

.....
NIP.

.....
NIP.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

